

Annual Review of Legal Studies
ISSN 3047-7581 (Print) 3047-7875 (Online)
Vol. 2 Issue 1 (2025) 61-90
DOI: <https://doi.org/10.15294/arls.vol2i2.29573>
Available since: January 31, 2025

**Annual Review of
Legal Studies**

Responsibility of DP3A Towards the Policy of Implementing the Child- Friendly City Program in Semarang City

Tanggung Jawab DP3A terhadap Kebijakan Penyelenggaraan Program Kota Layak Anak di Kota Semarang

Julinar Tyara Maharani Pasaribu ^a✉, Ratih Damayanti ^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

✉ Corresponding email: obayoujurinaru2@students.unnes.ac.id

Abstract

The Child-Friendly City (Kota Layak Anak) program is a strategic public policy aimed at ensuring the fulfillment of children's rights through integrated, sustainable, and comprehensive development at the local government level. In Semarang City, the implementation of this program involves various stakeholders, with the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) playing a central role. This study aims to analyze the responsibility of DP3A in the policy implementation of the Child-Friendly City program in Semarang City. The research employs a normative juridical approach with a descriptive-analytical method, utilizing secondary data derived from laws and regulations, policy documents, and relevant literature. The findings indicate that DP3A holds significant



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (CC BY-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

responsibilities in formulating policies, coordinating cross-sectoral stakeholders, facilitating program implementation, and monitoring and evaluating the fulfillment of children's rights. However, the effectiveness of DP3A's role is influenced by factors such as institutional coordination, resource availability, and public participation. Strengthening inter-agency collaboration and improving policy implementation mechanisms are essential to optimize the realization of a Child-Friendly City in Semarang.

KEYWORDS *DP3A, Child-Friendly City, Public Policy.*

Program Kota Layak Anak merupakan kebijakan publik yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak melalui pembangunan yang terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan di tingkat daerah. Di Kota Semarang, pelaksanaan program Kota Layak Anak melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sebagai instansi yang memiliki peran strategis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab DP3A terhadap kebijakan penyelenggaraan Program Kota Layak Anak di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang bersumber pada data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3A memiliki tanggung jawab dalam perumusan kebijakan, koordinasi lintas sektor, fasilitasi pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi pemenuhan hak anak. Namun, pelaksanaan tanggung jawab tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antarinstansi, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antar pemangku kepentingan serta optimalisasi implementasi kebijakan guna mewujudkan Kota Semarang sebagai Kota Layak Anak.

KATA KUNCI *DP3A, Kota Layak Anak, Kebijakan Publik.*

Pendahuluan

Anak adalah individu yang memiliki nilai kemanusiaan dan martabat yang melekat secara kodrati sebagai manusia seutuhnya, sekaligus sebuah rezeki yang diberikan dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kelompok anak menempati porsi yang signifikan dalam struktur kependudukan Indonesia, yaitu sekitar sepertiga dari keseluruhan jumlah penduduk. Dengan demikian, keberadaan anak sangat strategis dalam melanjutkan perjuangan mewujudkan bangsa yang maju. Anak perlu dipersiapkan sejak dini sebagai generasi yang unggul, cerdas, kreatif, berkarakter, dan berdaya saing karena merekalah calon pemimpin di masa mendatang. Oleh sebab itu, diperlukan perhatian khusus untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal agar kelak mampu berkontribusi dalam membangun bangsa yang sejahtera dan berkemajuan.¹

Dinamika global masa kini yang ditandai oleh perubahan yang berlangsung sangat cepat serta persaingan antar negara dalam menata masa depan yang lebih baik bagi warganya dan, secara lebih luas, demi kepentingan umat manusia, menjadi landasan utama lahirnya peraturan mengenai Kota Layak Anak. Keputusan yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Mei 2002 menjadi momentum krusial yang memperkuat kembali komitmen komunitas internasional dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan anak serta memastikan terpenuhinya seluruh hak anak. Dalam Sidang Istimewa tentang Anak, laporan Komite Ad Hoc disahkan melalui resolusi tersebut dan selanjutnya dipublikasikan dengan judul "*A World Fit for Children*."²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan perlindungan anak menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana dikemukakan oleh

¹ Siti Farhani et al., "Penguatan Pemahaman HAM Terhadap Anak Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Anak," *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (SENDAMAS)* 3, No. 1 (2023): 184-188, <http://dx.doi.org/10.36722/psn.v3i1.2570>

² Eko Riyadi, Syarif Nurhidayat, *VULNERABLE GROUPS: KAJIAN DAN MEKANISME PERLINDUNGANNYA* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2012).

Rika Saraswati, pengaturan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki sebuah peranan atau kewajiban konstitusional untuk memastikan pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak melalui kebijakan dan program yang terintegrasi di tingkat daerah. Desentralisasi kewenangan tersebut memberikan ruang bagi daerah untuk merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan anak, namun sekaligus menuntut adanya komitmen, kapasitas kelembagaan, serta koordinasi lintas sektor untuk terus mewujudkan keefektifan akan perlindungan anak.³

Kerangka hukum pemerintahan daerah menempatkan isu perlindungan anak sebagai bagian integral dari kewajiban negara di tingkat lokal. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menegaskan bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan yang tidak dapat diabaikan karena berkaitan langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 yang memberikan pedoman operasional mengenai pembagian kewenangan, fungsi, serta tanggung jawab pemerintah beserta perangkat dan lembaga terkait dalam melakukan tugas pemerintahan atas pemberdayaan Perempuan dan juga perlindungan anak .

Keseriusan pemerintah dalam memastikan terpenuhinya hak anak serta perlindungan khusus bagi anak tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 yang mengatur suatu peraturan mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak. Regulasi tersebut mendefinisikan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai wilayah yang mengintegrasikan kepentingan anak ke dalam sistem pembangunan daerah melalui upaya yang terstruktur, komprehensif, dan berkesinambungan. Implementasi kebijakan tersebut diwajibkan untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah yang memuat Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai pedoman pelaksanaan yang selaras dengan kebijakan nasional. Sebagai tindak lanjut atas pengaturan tersebut, Menteri

³ Rika Saraswati, HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015)

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 yang secara lebih rinci mengatur mekanisme, tahapan, serta ketentuan teknis dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak di daerah.

Pada tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan kebijakan perlindungan khusus bagi anak melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menjamin pemenuhan hak-hak anak, perlindungan khusus bagi anak, serta partisipasi anak. Selain itu, salah satu ruang lingkup pengaturannya mencakup fasilitasi penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA), di mana pemerintah daerah berwenang memberikan dukungan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam upaya pembangunan KLA.

Dalam rangka merealisasikan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak, Pemerintah Kota Semarang memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Regulasi tersebut diarahkan untuk membangun lingkungan perkotaan yang ramah anak secara komprehensif, dengan menitikberatkan pada optimalisasi proses tumbuh dan berkembang anak, pemenuhan hak-hak anak, serta penyediaan perlindungan khusus bagi anak yang membutuhkan.

DP3A berperan sebagai aktor utama yang menjembatani kebijakan nasional dengan pelaksanaan di tingkat daerah dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak. Oleh sebab itu, keberadaan DP3A menjadi sangat krusial untuk menjamin keberhasilan, kesinambungan, dan keberlanjutan proses implementasi KLA di Kota Semarang.

Tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dalam pemenuhan hak anak, khususnya bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga, menunjukkan fungsi strategis pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh, termasuk pada masa pandemi Covid-19. Upaya tersebut dilaksanakan melalui mekanisme pencegahan, penanganan, pendampingan, serta pemulihan korban secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak

terkait.⁴ Pelaksanaan peran DP3A tersebut memiliki landasan hukum yang kuat sebagaimana yang ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, yang menegaskan kewajiban pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem perlindungan yang komprehensif dan berkelanjutan. Peraturan daerah ini menjadi pedoman bagi pemberian suatu layanan perlindungan dan pemulihan untuk para korban kekerasan melalui koordinasi antar lembaga, sehingga DP3A berperan sebagai aktor utama dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Semarang.

DP3A merupakan pelaku utama yang menghubungkan kebijakan nasional dengan implementasi di daerah dalam rangka Kota Layak Anak.⁵ Oleh karena itu, keberadaan DP3A sangat penting untuk memastikan keberhasilan, keberlangsungan, dan keberlanjutan proses implementasi KLA Kota Semarang. DP3A Kota Semarang harus mampu menjembatani kebijakan nasional dengan kebutuhan dan kondisi lokal, serta memberdayakan masyarakat dan anak-anak untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan Kota Layak Anak. Pemahaman yang mendalam mengenai tanggung jawab ini dan pelaksanaannya secara konsisten sangat diperlukan untuk mewujudkan Kota Semarang yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan anak.

Meningkatnya perhatian penulis terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia, khususnya di tingkat daerah, mendorong penulis untuk mengkaji "TANGGUNG JAWAB DP3A TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK

⁴ Ignatius Aji Bagaskara, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang Dalam Memberikan Pemenuhan Hak Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19," *JURNAL HUKUM POLITIK DAN KEKUASAAN* 2, No. 2 (2022): 157-176. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v2i2.5120>

⁵ Amira Lathiva Riyanto, Nunik Retno Herawati, "Analisis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Menekan KDRT Terhadap Perempuan di Kota Semarang Tahun 2020," *Journal of Politic and Government Studies* 11, No. 1 (2021): 202-220. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/32730>

DI KOTA SEMARANG". Dalam kaitan ini, DP3A memegang peranan penting dalam menyelenggarakan berbagai inisiatif yang memiliki tujuan untuk memberikan kondisi lingkungan kondusif, nyaman, inklusif, dan berpihak pada kepentingan anak, sekaligus berfungsi menjadi suatu perantara antara peraturan nasional dengan keperluan yang ada serta karakteristik daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Program Kota Layak Anak di Kota Semarang serta menganalisis bentuk tanggung jawab DP3A Kota Semarang dalam mengimplementasikan kebijakan Kota Layak Anak di tingkat daerah.

Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif yang berorientasi pada pengkajian hukum sebagai norma yang mengatur perilaku dan kewenangan penyelenggara pemerintahan, khususnya terkait peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam penyelenggaraan Program Kota Layak Anak.⁶ Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta kebijakan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di tingkat daerah. Analisis difokuskan pada sinkronisasi dan konsistensi antara regulasi nasional dan regulasi daerah yang mengatur Kota Layak Anak, termasuk peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan daerah yang relevan. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang mencakup buku teks, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kebijakan publik.⁷ Seluruh bahan hukum tersebut akan dilakukan analisis kualitatif secara lebih lanjut dengan menggunakan metode deskriptif-analitis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan, peran, dan tanggung jawab

⁶ Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H., *BUKU AJAR METODE PENELITIAN HUKUM* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

⁷ Dekki Umamur Rais, S.Sos., M.Soc.SC., Dody Setyawan, S.Sos., M.AP., *KEBIJAKAN SOSIAL SEJARAH, TEORI, KONSEP, DAN PRAKTIK* (Malang : Forind, 2022).

DP3A dalam mengimplementasikan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang berdasarkan kerangka hukum yang berlaku.

Hasil & Pembahasan

A. Kota Layak Anak di Kota Semarang

Konsep Kota Layak Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 dipahami sebagai suatu pendekatan pembangunan daerah yang menempatkan kepentingan anak sebagai bagian utama dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Penyelenggaraan Kota Layak Anak dilaksanakan melalui keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat, hingga sektor dunia usaha, yang dijalankan secara terpadu dan berkesinambungan. Hal ini kemudian ini diarahkan agar dapat memastikan pemenuhan akan hak-hak anak dengan program dan juga kegiatan yang sudah diciptakan secara terintegrasi. Lebih lanjut, pelaksanaan Kota Layak Anak memiliki target untuk membangun komitmen kolektif antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara efektif serta memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak secara menyeluruh.

Untuk memastikan hak anak terakomodasi dalam setiap proses perencanaan pembangunan, kebijakan penyelenggaraan Kota Layak Anak disusun sebagai upaya mengintegrasikan kepentingan anak dalam pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, pemerintah daerah kabupaten/kota diwajibkan memenuhi sejumlah kluster dalam pelaksanaan kebijakan KLA, yaitu: (1) hak sipil dan kebebasan; (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan; (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta (5) perlindungan khusus.⁸

⁸ Fika Franestia, Roro Purbaningrum Suratno, Novia Sari Ristianti, Mussadun, Rina Kurniati, "IDENTIFIKASI TAMAN RAMAH ANAK DI KOTA SEMARANG," *JURNAL RIPTek* 16, No.1 (2022): 59-68. <https://doi.org/10.35475/ripteck.v16i1.147>

Implementasi pemenuhan klaster-klaster Kota Layak Anak di kota Semarang:

1. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Klaster ini menitikberatkan pada pemenuhan hak fundamental anak sebagai warga negara, termasuk hak atas identitas, kebangsaan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka. Berdasarkan pada data yang dihimpun dari Portal Semarang Satu Data, jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki berkas akta kelahiran pada periode tahun 2024 berjumlah 437.210 orang.⁹ Masih dari laman Portal Semarang Satu Data, Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2024 mencapai 297.727 orang.¹⁰ Dalam rangka memberikan kesempatan menyampaikan pendapat sesuai dengan usianya, pemerintah daerah Kota Semarang mendirikan Forum Anak Kota Semarang (FASE) di bawah naungan DP3A. FASE aktif menggunakan sosial media untuk membagikan kegiatan dan konten seputar anak. Salah satu program kerja FASE yaitu SUKA SEMARANG atau Suara Kami Anak Semarang yang dalam pelaksanaannya melakukan kerja sama dengan Good News FM.¹¹

⁹ Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, "Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran," Portal Semarang Satu Data, June 10, 2025, https://data.semarangkota.go.id/public/statistiksektoral?_token=POkj0xtOKzrG7ucvizCnAWb2MBnEKoPdzDmtzYS&cari=akta+kelahiran&tahunAwal=2022&tahunAkhir=2024

¹⁰ Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, "Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)," Portal Semarang Satu Data, June 10, 2025, https://data.semarangkota.go.id/public/statistiksektoral?_token=POkj0xtOKzrG7ucvizCnAWb2MBnEKoPdzDmtzYS&cari=jumlah+anak&tahunAwal=2022&tahunAkhir=2024

¹¹ Kayla Dea Aosa, Rina Martini, Supratiwi, "Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Studi Kasus Penyelenggaraan Forum Anak Kota Semarang)," *Journal of Politic and Government* 13, No. 3 (2024): 335-349, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/45311>

2. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Isu sentral pada klaster ini adalah perkawinan usia anak. Berdasarkan data dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Semarang, jumlah putusan perkara dispensasi kawin yang dikabulkan dari tahun 2021 hingga tahun 2025 memperoleh penurunan. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 234 perkara dispensasi kawin yang dikabulkan, angka tersebut terus menurun hingga mencapai 25 perkara dispensasi kawin yang dikabulkan pada tahun 2025 di Pengadilan Agama Semarang.¹²

Dalam rangka meningkatkan kapasitas orang tua agar mampu menerapkan pola asuh anak yang santun, baik, penuh kasih sayang, responsif terhadap pemenuhan hak anak, serta seimbang, pemerintah daerah membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di bawah koordinasi DP3A. PUSPAGA merupakan layanan yang bersifat preventif dan promotif guna mewujudkan kualitas keluarga yang optimal, sekaligus menjadi sarana pembelajaran bersama bagi orang tua dan anak dalam pengasuhan serta pembangunan keluarga berkualitas.¹³

3. Klaster Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Fokus yang paling utama dalam klaster ini yaitu kesehatan ibu dan anak, karena mengingat ditemukannya berbagai masalah seperti Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang tinggi serta angka gizi buruk dan stunting yang tinggi.¹⁴

¹² Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Semarang, "STATUS PUTUSAN PERKARA DISPENSASI KAWIN," June 10, 2025, <https://pa-semarang.go.id/id/kepaniteraan/statistik-perkara/statistik-diska>

¹³ Armanica Lanmart Anuthan, "Iklan Layanan Masyarakat Tentang SIPUSPAGA DP3A Kota Semarang," (Skripsi, Universitas Semarang, 2024), <https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/G31A/2020/G.311.20.0106/G.311.20.0106-15-File-Komplit-20240731021544.pdf>

¹⁴ Iqbal Azizi, Herbasuk Nurcahyanto, "Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kabupaten Brebes," *Journal of Management & Public Policy* 11, No. 2 (2022): 164-181, <https://doi.org/10.14710/jppmr.v11i2.33507>

Portal Semarang Satu Data, terdapat 62 kasus Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran yang hidup.¹⁵

Dinas Kesehatan Kota Semarang mengambil tindakan untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi dengan meluncurkan layanan publik SANPIISAN (Sayangi Dampingi Ibu dan Anak Kota Semarang) yang bertujuan untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi mulai dari usia remaja dan ditujukan untuk calon pengantin hingga menjelang pernikahan melalui berbagai bentuk layanan antara lain, Program Gen Hebat (Generasi Sehat, Bugar, dan Tangguh) mencakup layanan kesehatan remaja seperti pemberian suplemen zat besi, posyandu remaja, pelayanan kesehatan ramah remaja, edukasi kesehatan reproduksi, serta skrining risiko kesehatan. Program Gepuk Pepes ditujukan bagi pekerja perempuan hamil atau memiliki bayi melalui penyediaan pemeriksaan kesehatan, pelayanan kehamilan terpadu, hak cuti dan waktu menyusui, fasilitas ASI, edukasi kesehatan, serta layanan keluarga berencana di tempat kerja. Sementara itu, Program Tugu Muda difokuskan pada calon pengantin melalui edukasi perlindungan perempuan dan anak, kesehatan reproduksi, dan perencanaan keluarga.¹⁶

Lebih lanjut, Portal Resmi Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa dalam upaya mewujudkan Kota Layak Anak menyediakan 37 puskesmas ramah anak, layanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM), pelaksanaan skrining Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi

¹⁵ Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, "Kasus Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup," Portal Semarang Satu Data, June 10, 2025, https://data.semarangkota.go.id/public/statistiksektoral?_token=POkj0xtOKzrGG7ucvzCnAWb2MBnEkoPdZDmtzYS&cari=kematian+ibu&tahunAwal=2022&tahunAkhir=2024

¹⁶ Oktavina P. Prisilia, Titik Djumiarti, Dyah Lithuayu, "Implementasi Inovasi SANPIISAN (Sayangi Dampingi Ibu Dan Anak) Dalam Menekan Angka Kematian Ibu dan Bayi Di Puskesmas Tlogosari Kulon Kota Semarang," *Journal of Management & Public Policy* 13, No. 4 (2024), <https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i4.49478>

Dini Tumbuh Kembang, serta penyediaan arena bermain khusus anak di Rumah Sakit Ramah Anak.¹⁷

4. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Aspek pokok dalam klaster ini mencakup pemenuhan pendidikan dasar hingga menengah, penerapan lingkungan pendidikan yang aman dan berpihak pada anak, serta penyediaan fasilitas pendukung bagi aktivitas seni, pengembangan kreativitas, dan rekreasi yang disesuaikan dengan kebutuhan anak.

Pemerintah Kota Semarang melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menetapkan 50 program prioritas, salah satunya adalah penyediaan layanan pendidikan gratis selama 13 tahun. Selain itu, guna mewujudkan pemerataan dan keterjangkauan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, Dinas Pendidikan Kota Semarang menginisiasi program Sekolah Swasta Gratis. Saat ini, sebanyak 41 TK swasta, 47 SD swasta, dan 44 SMP swasta telah bekerja sama dengan pemerintah kota melalui skema pendanaan yang bersumber dari APBD.¹⁸

Sebagai bentuk perlindungan anak di lingkungan sekolah, Pemerintah Kota Semarang juga telah mencanangkan gagasan Sekolah Ramah Anak dengan membangun Zona Aman Sekolah (ZSS) yang merupakan ruang dengan titik persimpangan yang aman bagi siswa. Selain itu, Rumah Pintar sebagai salah satu bentuk alternatif pendidikan berbasis masyarakat. Hingga saat ini, Kota Semarang telah memiliki 154 (154) Rumah Pintar yang tersebar di tingkat kecamatan. Rumah-rumah ini berfungsi untuk

¹⁷ Dev_yandip, "KOTA SEMARANG SABET PENGHARGAAN KOTA LAYAK ANAK," jatengprov.go.id, May 30, 2025, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/kota-semarang-sabet-penghargaan-kota-layak-anak/>

¹⁸ Dinas Pendidikan Kota Semarang, "INFORMASI SEKOLAH SWASTA GRATIS JENJANG TK, SD, & SMP Tahun 2025," disdiksmg.semarangkota.go.id, June 10, 2025, <https://disdiksmg.semarangkota.go.id/post-detail/informasi-sekolah-swasta-gratis-jenjang-tk-sd-smp-tahun-2025>

memperluas akses anak-anak terhadap kesempatan belajar ekstrakurikuler yang inklusif dan menyenangkan.¹⁹

5. Klaster Perlindungan Khusus

Pemerintah Kota Semarang telah membentuk lembaga layanan terpadu di bidang perlindungan, yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Melalui penyediaan layanan bantuan yang komprehensif dan berorientasi pada kepentingan korban, Lembaga tersebut berfungsi sebagai unit layanan terpadu yang memberikan pendampingan dan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Selain itu, UPTD PPA secara aktif mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan berbasis gender guna memperkuat upaya penanganan serta pencegahan. Pada enam kecamatan, yakni Banyumanik, Pedurungan, Semarang Utara, Semarang Barat, Semarang Timur, dan Gunungpati, Pemerintah Kota Semarang juga telah membentuk Lembaga Pelayanan Terpadu (LPPT) sebagai upaya memperluas cakupan layanan dan mempermudah akses masyarakat. Keberadaan LPPT di tingkat kecamatan diharapkan dapat meningkatkan sistem perlindungan perempuan dan anak secara berkelanjutan serta mempercepat penanganan laporan tindak pidana kekerasan.²⁰

Pada peringatan Hari Anak Nasional yang diselenggarakan pada 22 Juli 2023 di Pekanbaru, Riau, pemerintah pusat memberikan penghargaan Kota Layak Anak kepada pemerintah Kota Semarang atas komitmennya dalam mewujudkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak dengan menjunjung tinggi pemenuhan hak serta perlindungan anak.

Pemerintah daerah Kota Semarang terus mengusahakan kebijakan KLA di Kota Semarang agar dapat diimplementasikan

¹⁹ Dev_yandip, "KOTA SEMARANG SABET PENGHARGAAN KOTA LAYAK ANAK," jatengprov.go.id, May 30, 2025, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/kota-semarang-sabet-penghargaan-kota-layak-anak/>

²⁰ Ibid.

secara merata dan berkelanjutan. Komitmen Pemerintah Kota Semarang telah berhasil menunjukkan hasil yang cukup baik pada beberapa bidang lainnya, antara lain pembentukan lembaga atau unit khusus, koordinasi dan kerja sama antarlembaga, sistem informasi dan data, serta monitoring dan evaluasi. Dengan bantuan koordinasi lintas sektor yang efisien dan sistem informasi berbasis teknologi yang memudahkan pengelolaan data kekerasan terhadap anak secara responsif, satuan tugas yang dibentuk telah memainkan peran kunci. Pemerintah daerah telah berhasil didorong untuk meningkatkan kinerja mereka dalam melaksanakan program KLA melalui pemantauan melalui evaluasi dan kontes tahunan.²¹

Kendati demikian, masih terdapat tantangan yang signifikan dalam metrik komunikasi dan keterlibatan masyarakat. Isu-isu krusial seperti kekerasan terhadap anak belum ditangani secara memadai oleh keterlibatan parsial masyarakat yang berkelanjutan dalam implementasi KLA. Walaupun telah dilaksanakan secara sistematis, program sosialisasi yang dilakukan oleh DP3A lebih cenderung berorientasi pada aspek administratif dan simbolik daripada pada langkah-langkah nyata untuk melindungi anak-anak dari bahaya eksploitasi dan kekerasan. Selain itu, penyediaan anggaran yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar dan kurangnya kompetensi sumber daya manusia merupakan tantangan lebih lanjut. Sementara koordinasi dalam penyediaan fasilitas fisik, seperti taman ramah anak, perlu ditingkatkan, regenerasi personil yang terampil tetap menjadi perhatian utama. Namun, dedikasi yang kuat dari DP3A dan alokasi dana yang cukup merupakan elemen kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan KLA.²²

²¹ Joshua Eseperangga Jovi Girsang, Maesaroh, Agustin Rina Herawati, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA SEMARANG," *Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro* (2024), 1-13, <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/27863>

²² *Ibid*, 10.

Kebijakan daerah yang dirumuskan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Di samping itu, strategi tersebut diharapkan dapat memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat. Masyarakat perlu merasakan dampak positif dari kebijakan yang diterapkan agar kebijakan selaras dengan kondisi sosial yang ada dan tidak menjadi tidak efektif. Apabila masyarakat mampu dan mau bekerja sama dengan pemerintah untuk melindungi anak, maka masyarakat dapat memperoleh manfaat tersebut. Hal ini didukung oleh karena peran masyarakat yang dinilai mampu dan mau melaporkan tindak kekerasan karena keterbukaan dan keberaniannya dalam melaporkan tindak kekerasan. Masyarakat akan lebih diuntungkan apabila pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama secara efektif dalam menanggulangi masalah kekerasan anak di Kota Semarang. Dengan keterbukaan masyarakat dalam menerima pendampingan dan bantuan dari pemerintah, berbagai persoalan anak di Kota Semarang dapat ditangani secara lebih optimal.

B. Tanggung Jawab DP3A dalam Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Semarang

Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang Pasal 4 menetapkan landasan hukum untuk pelaksanaan tugas DP3A. Pada Pasal 4 menetapkan bahwa DP3A bertanggung jawab membantu Wali Kota dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan yang terkait dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan desa yang menjadi kewenangannya.²³

²³ Ignatius Aji Bagaskara, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang Dalam Memberikan Pemenuhan Hak Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19," *JURNAL HUKUM POLITIK DAN KEKUASAAN* 2, No. 2 (2022): 157-176. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v2i2.5120>

Selanjutnya tata kerja DP3A diatur pada Pasal 45 yaitu untuk melaksanakan tugas pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam pelaksanaan kewenangannya, DP3A mengedepankan penerapan prinsip kerja sama, keterpaduan, keselarasan, dan penyederhanaan, baik secara vertikal maupun horizontal, antar perangkat daerah serta dengan lembaga di luar struktur pemerintah daerah, sesuai dengan DP3A terdiri dari empat bidang secara struktural: Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi.

DP3A membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai sarana pemberian layanan yang terintegrasi, responsif, dan efisien bagi perempuan dan anak, terutama bagi mereka yang mengalami kekerasan, perlakuan diskriminatif, eksploitasi, penelantaran, serta permasalahan hak asasi dan perlindungan hukum. UPTD PPA adalah unsur pelaksana tugas teknis di DP3A. UPTD PPA Kota Semarang menangani korban secara langsung. Keberadaan UPTD PPA semakin diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Semarang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan layanan perlindungan, pendampingan hingga pemulihan terhadap korban tindak kekerasan.²⁴ Adapun jenis layanan UPTD PPA sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Wali Kota Semarang No 13 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja UPTD PPA, yaitu layanan kesehatan;

²⁴ Devi Mariska, Yuwanto, Puji Astuti, "Analisis Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Kota Semarang Dalam Mengatasi Kasus Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Journal of Politic and Government Studies* 14, No. 2 (2025): 299-319, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/49773>

layanan penguatan psikologis; layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial; dan layanan hukum.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 42 Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja DP3A, UPTD PPA secara struktural posisinya berada langsung di bawah naungan DP3A Kota Semarang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Ketentuan tersebut mencerminkan bahwa keberadaan UPTD PPA menjadi bagian integral dalam sistem pemerintahan daerah, khususnya dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hubungan koordinatif yang kuat antara UPTD PPA dan DP3A menjadi kunci penting dalam memastikan bahwa setiap kasus yang ditangani dapat diselesaikan secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi korban, terutama anak-anak.

Selain UPTD PPA, DP3A juga memfasilitasi lembaga yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu; Pusat Pelayanan Terpadu (PPT); Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPT KEc.); Pos Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA); dan Rumah Duta Revolusi Mental (JPPA).²⁵

Sejalan dengan tugas DP3A dalam membantu Wali Kota dalam membantu melaksanakan kegiatan pemerintahan pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pelaksanaan kebijakan KLA menjadi kewajiban penting bagi DP3A Kota Semarang. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak secara khusus mengatur komitmen tersebut. Berdasarkan regulasi tersebut, DP3A merupakan salah satu lembaga perangkat daerah yang memiliki kewenangan untuk menjamin hak-hak setiap anak terpenuhi secara optimal dan serta melindungi anak dari tindak kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Selain tugas administratif, DP3A juga menangani aspek teknologi dan operasional

²⁵ Ibid, 5.

dalam rangka mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah anak di wilayah Kota Semarang.²⁶

Secara garis besar, tugas dan tanggungjawab DP3A dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak mencakup peran strategis dalam penyusunan kebijakan dan berbagai layanan langsung kepada masyarakat. Pertama, DP3A berwenang menangani pengaduan masyarakat, khususnya yang menyangkut dugaan pelanggaran hak anak atau tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur, ditangani oleh DP3A. Mekanisme ini penting karena memiliki fungsi sebagai akses awal dalam proses menuju prosedur penanganan kasus, yang memungkinkan masyarakat menyampaikan laporan atau informasi yang akan ditindaklanjuti oleh DP3A secara profesional. Kedua, DP3A bertanggung jawab memberikan pendampingan kepada korban, khususnya anak-anak yang terjebak di dalam situasi genting seperti penelantaran, mengalami kekerasan di rumah, sekolah, atau di depan umum, atau menjadi korban perdagangan manusia dan eksploitasi.

Tanggung jawab DP3A meliputi pengelolaan kasus secara menyeluruh, yang melibatkan berbagai aspek penting dalam perlindungan anak.²⁷ Proses penghimpunan data dan analisis kebutuhan menjadi tahapan awal yang sangat penting untuk memahami situasi anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus, terutama mereka yang menjadi korban kekerasan atau berada dalam situasi darurat. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, kerja sama lintas sektor menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan, di mana DP3A dapat menjalin berkolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal untuk menjamin bahwasannya setiap anak mendapatkan

²⁶ Anisa Azzahra Swastha, Dadang Danugiri, Ika Rizqi Meilya, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Pencegahan Tindakan Kekerasan Pada Anak Usia Dini Di Karawang," *JURNAL ILMIAH WAHANA PENDIDIKAN* 8, No.9 (2022). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7058913>

²⁷ Nabila Syadidha, "Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Mengatasi KDRT Terhadap Perempuan Di Kota Semarang," *Journal of Politic and Government Studies* 14, No.2 (2025). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/50379>


perlindungan yang tepat dan komprehensif. Tindak lanjut yang berkesinambungan merupakan bagian integral dari manajemen kasus, sehingga DP3A tidak hanya fokus pada penanganan kasus secara langsung, tetapi juga berorientasi untuk menciptakan solusi jangka panjang yang mendukung kesejahteraan anak. Dalam kondisi tertentu, anak-anak yang membutuhkan perlindungan segera dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas penampungan sementara yang disediakan oleh DP3A. Penampungan tersebut memiliki maksud untuk menciptakan rasa aman dan stabilitas bagi anak-anak yang mengalami trauma, sehingga memungkinkan pemulihan kondisi psikologis mereka sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Sebelum memutuskan tindakan selanjutnya, seperti reintegrasi ke dalam keluarga atau rujukan ke lembaga lain, penampungan ini menitikkan fokus pada pemulihan kondisi mental dan emosional anak. Melalui pendekatan yang holistik dan berorientasi pada kebutuhan anak, DP3A berupaya untuk menjamin bahwa setiap anak yang mengalami permasalahan akan memperoleh dorongan yang diperlukan untuk kembali ke kehidupan secara sehat dan produktif. Melalui pengelolaan kasus yang efektif, DP3A turun berperan dalam membuat lingkungan yang lebih aman dan ramah bagi anak-anak, serta mendukung upaya mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Semarang.²⁸

DP3A Kota Semarang melaksanakan upaya preventif, kuratif, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial melalui kerja sama dengan berbagai *stakeholders*. Bentuk kerja sama tersebut diwujudkan dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi, DP3A bekerja sama dengan instansi terkait seperti Polrestabes Semarang dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Semarang untuk menjadi narasumber sosialisasi pencegahan dan pemahaman hukum mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Dalam bidang layanan kesehatan, DP3A bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang, Puskesmas, Rumah Sakit Wongsonegoro (RSWN), CTA (*Center of Trauma Recovery*) UNIKA, dan USM. Sementara itu, dalam layanan hukum melibatkan kepolisian, kejaksaan, PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak

²⁸ Onny Tamy Putri Alcantari, "Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak Di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan," *IPDN*(2024). <http://eprints.ipdn.ac.id/17117/>

Asasi Manusia Indonesia), LBH APIK, dan lembaga terkait lainnya. Tidak hanya itu, DP3A juga bekerja sama dengan Dinas Sosial, Dpendukcapil, Dinas Pendidikan, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Kota Semarang.²⁹

Gambar 1. Jumlah Kasus Berdasarkan Layanan Yang Diberikan



Sumber: <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id>

Berdasarkan data visual mengenai jumlah kasus menurut layanan yang diberikan, terlihat bahwa DP3A secara aktif menangani berbagai kasus kekerasan dengan menawarkan berbagai layanan. Grafik tersebut menunjukkan bahwa, dengan 107 kasus, layanan konseling merupakan layanan yang paling diminati, disusul oleh layanan pengaduan (86 kasus) dan bantuan (80 kasus). Ketiga jenis layanan ini mencerminkan tingkat kepedulian DP3A yang tinggi terhadap kebutuhan psikososial korban kekerasan, khususnya anak-anak, adalah ketiga kategori layanan ini. Proses

²⁹ Devi Mariska, Yuwanto, Puji Astuti, "Analisis Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Kota Semarang Dalam Mengatasi Kasus Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Journal of Politic and Government Studies* 14, No. 2 (2025): 299-319, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/49773>

pemulihan korban, khususnya anak-anak yang mengalami trauma, sangat diuntungkan oleh sesi konseling. Hal ini menegaskan komitmen DP3A dalam menciptakan suasana lingkungan yang mendukung keselamatan dan rehabilitasi jangka panjang anak-anak.

Uraian tersebut telah menunjukkan upaya DP3A Kota Semarang yang signifikan dan selaras dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Pelaksanaan tugas ini sejalan dengan amanat kebijakan Kota Layak Anak yang menempatkan perlindungan anak sebagai salah satu metrik utamanya. Mulai dari tahap pengaduan dan pendampingan hingga tahap litigasi dan pemulihan, penanganan DP3A yang menyeluruh dari hulu hingga hilir menunjukkan bahwa DP3A bersifat preventif dan kuratif.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi DP3A pada penyelenggaraan KLA di Kota Semarang, maka diperlukan evaluasi terhadap kegiatan dan program yang terlaksana agar DP3A mampu menyediakan fasilitas layanan dalam bidang PPPA yang lebih optimal. Evaluasi ini menjadi penting untuk DP3A Semarang karena untuk mengukur kinerja dan capaian indikator KLA, memverifikasi kesesuaian data administrative dengan kondisi lapangan, menyediakan umpan balik sistematis, dan menadi syrata kedibilitas dalam penghargaan KLA. Bahan evaluasi tersebut diatur pada Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Instrumen Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Di Tingkat Kabupaten/Kota. Tahapan evaluasi penyelenggaraan KLA terdiri dari; Proses Evaluasi Mandiri (EM) yaitu mengisi instrument evaluasi secara mandiri berdasarkan indicator KLA; Verivfkasi Administrasi oleh Tim Evaluasi KLA Provinsi yaitu hasil penilaian daerah terverifikasi oleh tim provinsi untuk memastikan dokumen dan data pendukung valid, Verifikasi Lapangan yaitu melakukan pengecekan langsung ke lokasi untuk mengonfirmasi kondisi riil oleh Tim Kemen PPPA bersama DP3A; Verifikasi final yaitu evaluasi tahap akhir dengan penetapan nilai dan klasifikasi KLA, biasanya diumumkan saat malam pemberian penghargaan KLA.³⁰

³⁰ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, "Pemerintah Daerah Perlu Bangun Sistem Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, June 10, 2025, <https://kemenkopmk.go.id/pemerintah-daerah-perlu-bangun-sistem-kebijakan-kabupatenkota-layak-anak>

Evaluasi secara periodik yang dilaksanakan oleh DP3A, dengan dukungan data dan analisis yang komprehensif, akan menjadi instrument penting dalam mengidentifikasi capaian maupun tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Pemberian penghargaan kepada kecamatan dan desa/kelurahan yang berhasil menyelenggarakan KLA, diharapkan dapat menumbuhkan motivasi dan mendorong terciptanya iklim kompetisi yang positif di antara berbagai daerah di Kota Semarang untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan perlindungan bagi anak-anak. Selain itu, penting bagi semua pihak untuk berkolaborasi dan berkomunikasi secara efektif, sehingga setiap program dan kebijakan yang diimplementasikan dapat saling mendukung dan berkontribusi pada pencapaian tujuan bersama. Dengan penerapan langkah-langkah yang tepat dan berkelanjutan, Kota Semarang diharapkan tidak hanya akan menjadi area yang aman dan nyaman bagi anak, tetapi juga akan menjadi model bagi daerah lain dalam upaya mewujudkan lingkungan yang ramah anak. Melalui komitmen kolektif, diharapkan seluruh anak di Kota Semarang dapat bertumbuh dan berkembang dengan maksimal, menikmati hak-hak mereka, serta menyalurkan kontribusi positif bagi masyarakat di masa depan.

Kesimpulan

Studi ini menyoroti betapa pentingnya peran DP3A dalam implementasi kebijakan KLA di Kota Semarang. Dari analisis tersebut, terlihat bahwa DP3A memiliki tugas penting dalam mengembangkan kebijakan, mengawasi pelaksanaan program, dan memberdayakan masyarakat dan anak-anak untuk berperan aktif dalam pengembangan lingkungan ramah anak. Selain tugas administratif, peran ini memerlukan komunikasi yang erat dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat setempat, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah. Karena kerja sama dari semua pihak yang terlibat diperlukan untuk mencapai tujuan KLA. Selain mendorong peningkatan kolaborasi antara berbagai Dinas Pemerintahan Kota Semarang Dan Organisasi Pemerintah, DP3A harus berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal. Peningkatan efektivitas implementasi kebijakan KLA juga

memerlukan penguatan kemampuan DP3A melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.

Peneliti menyarankan agar DP3A memperkuat mekanisme koordinasi lintas sektor dengan membuat forum komunikasi rutin yang melibatkan semua pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, pendidikan, kesehatan, serta perwakilan masyarakat dan anak, guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program Kota Layak Anak di Kota Semarang. Selain itu, melalui pelatihan berkelanjutan dan penyediaan dana yang cukup untuk membantu inisiatif perlindungan anak, sumber daya manusia harus diperkuat. Untuk menciptakan rasa kesadaran kolektif yang kuat, pendidikan dan sosialisasi masyarakat tentang hak-hak anak dan nilai perlindungan harus dilakukan secara luas dan di semua tingkat masyarakat. Diharapkan dengan melakukan tindakan ini, inisiatif Kota Layak Anak akan berfungsi lebih efisien dan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan pemuda Kota Semarang.

Referensi

- Amira Lathiva Riyanto, Nunik Retno Herawati, “Analisis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Menekan KDRT Terhadap Perempuan di Kota Semarang Tahun 2020,” *Journal of Politic and Government Studies* 11, No. 1 (2021): 202-220.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/32730>
- Anggun Prasetya, Abdul Rahman. “Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Pandemi COVID-19 Di Kota Tangerang Selatan (Studi Pada Klaster Hak Sipil dan Kebebasan),” *MODERAT: JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN* 8, No.2 (2022): 224-235.
<https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2700>
- Anisa Azzahra Swastha, Dadang Danugiri, Ika Rizqi Meilya, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Pencegahan Tindakan Kekerasan Pada Anak Usia Dini Di

- Karawang,” *JURNAL ILMIAH WAHANA PENDIDIKAN* 8, No.9 (2022). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7058913>
- Dekki Umamur Rais, S.Sos., M.Soc.SC., Dody Setyawan, S.Sos., M.AP., *KEBIJAKAN SOSIAL SEJARAH, TEORI, KONSEP, DAN PRAKTIK* (Malang : Forind, 2022).
- Dev_yandip, “KOTA SEMARANG SABET PENGHARGAAN KOTA LAYAK ANAK,” jatengprov.go.id, May 30, 2025, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/kota-semarang-sabet-penghargaan-kota-layak-anak/>
- Dhea Cika Pratiwi, Arimurti Krisbowo, “Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Surabaya,” *POPULIS : JURNAL SOSIAL DAN HUMANIORA* 7, No.2 (2022): 192-204. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v7i2.1867>
- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, “Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran,” Portal Semarang Satu Data, June 10, 2025, https://data.semarangkota.go.id/public/statistiksektoral?_token=POkj0xtOKzrGG7ucvizCnAWb2MBnEKOpdzDmtzYS&cari=akta+kelahiran&tahunAwal=2022&tahunAkhir=2024
- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, “Kasus Kematian Ibu (AKI) per 100.00 Kelahiran Hidup,” Portal Semarang Satu Data, June 10, 2025, https://data.semarangkota.go.id/public/statistiksektoral?_token=POkj0xtOKzrGG7ucvizCnAWb2MBnEKOpdzDmtzYS&cari=kematian+ibu&tahunAwal=2022&tahunAkhir=2024
- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, “Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA),” Portal Semarang Satu Data, June 10, 2025,

https://data.semarangkota.go.id/public/statistiksektoral?_token=POkj0xtOKzrGG7ucvizCnAWb2MBnEkoPdZDmtzYS&cari=jumlah+anak&tahunAwal=2022&tahunAkhir=2024

Dinas Pendidikan Kota Semarang, "INFORMASI SEKOLAH SWASTA GRATIS JENJANG TK, SD, & SMP Tahun 2025," disdiksmg.semarangkota.go.id, June 10, 2025, <https://disdiksmg.semarangkota.go.id/post-detail/informasi-sekolah-swasta-gratis-jenjang-tk-sd-smp-tahun-2025>

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H., *BUKU AJAR METODE PENELITIAN HUKUM* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

Eko Riyadi, Syarif Nurhidayat, *VULNERABLE GROUPS: KAJIANDAN MEKANISME PERLINDUNGANNYA* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2012).

Fika Franestia, Roro Purbaningrum Suratno, Novia Sari Ristianti, Mussadun, Rina Kurniati, "IDENTIFIKASI TAMAN RAMAH ANAK DI KOTA SEMARANG," *JURNAL RIPTTEK* 16, No.1 (2022): 59-68. <https://doi.org/10.35475/ripteck.v16i1.147>

Armanica Lanmart Anuthan, "Iklan Layanan Masyarakat Tentang SIPUSPAGA DP3A Kota Semarang," (Skripsi, Universitas Semarang, 2024), <https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/G31A/2020/G.311.20.0106/G.311.20.0106-15-File-Komplit-20240731021544.pdf>

Ignatius Aji Bagaskara, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang Dalam Memberikan Pemenuhan Hak Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19," *JURNAL HUKUM POLITIK DAN KEKUASAAN* 2, No. 2 (2022): 157-176. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v2i2.5120>

- Iqbal Azizi, Herbasuk Nurcahyanto, "Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kabupaten Brebes," *Journal of Management & Public Policy* 11, No. 2 (2022): 164-181, <https://doi.org/10.14710/jppmr.v11i2.33507>
- Joshua Eseperangga Jovi Girsang, Maesaroh, Agustin Rina Herawati, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA SEMARANG," *Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro* (2024), 1-13, <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/27863>
- Kayla Dea Aosa, Rina Martini, Supratiwi, "Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Studi Kasus Penyelenggaraan Forum Anak Kota Semarang)," *Journal of Politic and Government* 13, No. 3 (2024): 335-349, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/45311>
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, "Pemerintah Daerah Perlu Bangun Sistem Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, June 10, 2025, <https://kemenkopmk.go.id/pemerintah-daerah-perlu-bangun-sistem-kebijakan-kabupatenkota-layak-anak>
- Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Instrumen Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Di Tingkat Kabupaten/Kota.
- M. Tegar Tomi Liwananda, "Studi Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (Kla) Dalam Pemenuhan Klaster Sipil Dan Kebebasan Di Kota Semarang," *JOURNAL OF POLITIC AND GOVERNMENT*

- STUDIES* 9, No. 2 (2020), 71-80,
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/27001>
- Nabila Syadidha, "Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Mengatasi KDRT Terhadap Perempuan Di Kota Semarang," *Journal of Politic and Government Studies* 14, No.2 (2025).
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/50379>
- Nugroho, D. Riant, *KEBIJAKAN PUBLIK : FORMULASI, Implementasi dan Evaluasi* (Jakarta, Elex Komputerindo, 2003).
- Onny Tamy Putri Alcantari, "Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak Di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan," *IPDN* (2024). <http://eprints.ipdn.ac.id/17117/>
- Oktavina P. Prisilia, Titik Djumiarti, Dyah Lithuayu, "Implementasi Inovasi SAN PIISAN (Sayangi Dampingi Ibu Dan Anak) Dalam Menekan Angka Kematian Ibu dan Bayi Di Puskesmas Tlogosari Kulon Kota Semarang," *Journal of Management & Public Policy* 13, No. 4 (2024), <https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i4.49478>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang.
- Rika Saraswati, HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015)
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Semarang, "STATUS PUTUSAN PERKARA DISPENSASI KAWIN," June 10, 2025, <https://pa-semarang.go.id/id/kepaniteraan/statistik-perkara/statistik-diska>
- Siti Farhani, Amoury A. Sudiro, M. Khutub, M. Fakhar Zidni, "Penguatan Pemahaman HAM Terhadap Anak Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Anak," *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (SENDAMAS)* 3, No. 1 (2023): 184-188, <http://dx.doi.org/10.36722/psn.v3i1.2570>
- Utari Swadesi, Zaili Rusli, Swis Tantoro, "Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak," *JLANA: JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA* 18, No. 2 (2020): 77-83, <https://doi.org/10.46730/jiana.v18i2.7932>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

None.

ACKNOWLEDGMENT

None.